



P U T U S A N

Nomor 0281/Pdt.G/2012/PA.Pyk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, Sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan tani, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti, baik di dalam maupun di luar wilayah RI;

Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya secara lisan tertanggal 08 Juni 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dalam Register Nomor 0281/Pdt.G/2012/PA.Pyk, tanggal 08 Juni 2012 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 10 Maret 1978 di Payakumbuh yang tercatat sesuai dengan Duplikat Buku Nikah Nomor: yang dikeluarkan oleh PPN pada KUAPayakumbuh tanggal 05 Juni 2012;
2. Bahwa, setelah menikah Tergugat telah mengucapkan shighat taklik talak, yang bunyi sebagaimana yang terdapat dalam buku Nikah;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal membina rumah orang tua Penggugat di Jorong Lareh Nan Panjang, Nagari Sungai Beringin sampai berpisah;



4. Bahwa, dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama ANAK I, lahir tahun 1981 dan ANAK II, lahir tahun 1988, dan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah terjadi perceraian;
5. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah membina rumah tangga lebih kurang 35 tahun 3 bulan, yang bergaul sebagai suami istri lebih kurang 20 tahun 3 bulan, selama Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga yang rukun lebih kurang 10 tahun, setelah itu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - 5.1. Faktor ekonomi, dimana Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah biaya rumah tangga, nafkah yang diberikan Tergugat sering tidak cukup sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat yang bekerja sebagai buruh tani;
 - 5.2. Tergugat telah nikah liar dengan perempuan lain di kampung Tergugat di Lintau tanpa sepengetahuan Penggugat, bahkan Tergugat telah mempunyai satu orang anak bersama istri baru Tergugat tersebut, hal ini Penggugat ketahui dari tetangga Tergugat yang berada di Lintau, sehingga dari sikap Tergugat tersebut tidak menghargai Penggugat selaku istri sah Penggugat;
6. Bahwa, pada tahun 1997, Tergugat minta izin kepada Penggugat untuk pulang ke kampung Tergugat di Lintau dengan alasan melihat keadaan orang tua Tergugat, namun setelah itu Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat, akan tetapi Tergugat telah nikah baru lagi dengan perempuan lain di Lintau bahkan Tergugat telah mempunyai satu orang anak bersama perempuan tersebut, hal ini Penggugat ketahui dari tetangga Tergugat yang berada di Lintau, sehingga Penggugat tidak bisa menrima sikap Tergugat terhadap Penggugat;
7. Bahwa, sehingga semenjak saat itu sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 15 tahun lamanya;
8. Bahwa, semenjak Penggugat dengan Tergugat berpisah Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah serta Penggugat tidak mengetahui alamat yang pasti dari Tergugat karena Tergugat tidak pernah mengirimkan kabar berita serta alamat yang pasti tentang keberadaan Tergugat;



9. Bahwa, Penggugat ada melampirkan surat keterangan Gaib yang dikeluarkan oleh Kantor Wali Nagari Nomor: , tanggal 06 Juni 2012;
10. Bahwa, Penggugat termasuk keluarga tidak mampu yang bekerja sebagai ibu rumah tangga dan kadang-kadang sebagai buruh tani jika dibutuhkan oleh orang lain yang berpenghasilan rata-rata sehari Rp. 25.000,-, penghasilan tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-sehari, maka dari itu Penggugat ada mendapat bantuan dari pemerintah berupa Jamkesmas;
11. Bahwa, Penggugat ada melampirkan surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Kantor Wali Nagari Sungai Beringin Nomor: , tanggal 05 Juni 2012;
12. Bahwa, keretakan rumah tangga tidak ada diperbaiki/ didamaikan dari pihak keluarga;
13. Bahwa, sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak akan terwujud rumah tangga yang rukun, aman dan bahagia bersama Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil sebanyak dua kali melalui media massa (Radio Arief FM Kota Payakumbuh) sesuai Relaas Nomor 0281/Pdt.G/2012/PA.Pyk tanggal 14 Juni 2012 dan tanggal 16 Juli 2012 yang dibacakan



di persidangan, serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka usaha damai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun selama proses persidangan majelis tetap berusaha menasehati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam hal mengajukan surat gugatannya memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat diberi izin berperkara secara *prodeo* dan atas permohonan Penggugat tersebut majelis telah memeriksa tentang keadaan miskin Penggugat, dan telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 0281/Pdt.G/2012/PA.Pyk yang amarnya berbunyi:

1. Memberi izin kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) untuk berperkara secara *prodeo* (cuma-cuma);
2. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara ini;
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melanjutkan perkara ini;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar, sehingga proses sidang dilanjutkan pada tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan sebagai berikut:

Bukti Surat

1. Potokopi Duplikat Buku Nikah Nomor yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota pada tanggal 05 Juni 2012, bukti (P2);
2. Surat Keterangan Nomor yang dikeluarkan oleh Kantor Wali Nagari Sungai Beringin tanggal 06 Juni 2012 tentang alamat Tergugat yang tidak diketahui, bukti (P3);

Bukti Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan Madrasah Aliyah, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota;

Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 1995 dan kenal dengan Tergugat sejak kecil;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena pada tahun 1995 saksi membuat rumah di dekat tempat tinggal Penggugat dan Penggugat (bertetangga);
- Bahwa sejak tahun 1995 saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa ketika saksi mulai tinggal di dekat rumah Penggugat dari tahun 1995, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap keuangan rumah tangga, nafkah yang Tergugat berikan tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa saksi pernah beberapa kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab lain keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain di kampung Tergugat di Lintau;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 1997 dan sampai sekarang tidak bersatu lagi;
- Bahwa sekarang Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;



- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga atau tidak;

2. **SAKSI II**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota;

Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak saksi kecil karena masih tinggal dalam satu jorong;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal satu rumah sebagai suami isteri, namun sejak saksi berumur lebih kurang 16 tahun, atau sekitar tahun 1997 saksi tidak melihat lagi Tergugat tinggal bersama Penggugat sampai saat ini;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sejak kepergiannya Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Penggugat sering mengatakan kepada saksi bahwa Tergugat pergi karena telah menikah lagi dengan perempuan lain di Lintau;
- Bahwa Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya secara jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang usaha perdamaian dari pihak keluarga Penggugat atau Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan keterangan saksi telah cukup;



Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pengadilan Agama Payakumbuh secara relatif berwenang mengadili perkara tersebut sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka secara formil gugatan Penggugat dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sesuai Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah serta tidak pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka dengan tidak hadirnya Tergugat tersebut harus dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir, oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka usaha damai dan mediasi sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang usaha damai dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah bahwa Penggugat mengajukan cerai gugat karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 1988 yang disebabkan karena faktor ekonomi, Tergugat kurang bertanggung jawab dalam biaya rumah tangga dan Tergugat menikah liar dengan wanita lain di kampung Tergugat di Lintau, hingga



akhirnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 15 tahun dan sampai saat ini tidak bersatu lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti di persidangan, yaitu berupa bukti (P2) dan (P3) serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P2) merupakan potokopi sah dari suatu akta otentik dan bukti (P3) juga merupakan akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh majelis ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P2) harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P3) harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat telah tidak berada di alamat semula (*gaib*) dan dinyatakan tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas di dalam ataupun di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi, majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi, di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. dan secara materil keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil Penggugat dan tidak saling bertentangan satu sama lain yang pada pokoknya menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 1997 dan sampai sekarang tidak bersatu lagi, hal mana sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308-309 R.Bg., oleh karena itu secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut diatas ditemukan fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 1995;



- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 1997 dan sampai sekarang tidak bersatu lagi;
- Bahwa tidak ada usaha damai dari pihak keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta/peristiwa hukum tersebut diatas majelis berkesimpulan bahwa dalil Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dihubungkan dengan sikap Penggugat dipersidangan, majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada harapan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang mawadah warahmah, sebagaimana disebut dalam firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya: *Dan diantara tanda – tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang;*

Demikian juga tujuan perkawinan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sudah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;



-Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan di persidangan, majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, yang menyatakan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat tetap hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek sesuai ketentuan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan dilangsungkan dan kediaman Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada PPN/KUA Kecamatan tersebut diatas, dalam hal ini kepada PPN/KUA Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota, untuk mendaftarkan putusan perceraian tersebut. Penambahan ini bukanlah *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta) tetapi sebagai bentuk implementasi Pasal 84 ayat 1 dan 2 UU Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor 0281/Pdt.G/2012/PA.Pyk, tanggal 24 Oktober 2012, Penggugat diberi izin untuk berperkara secara *prodeo* (cuma-cuma), oleh karenanya Penggugat dibebaskan dari biaya perkara;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada KUA Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota;
5. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara;

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2012 M bertepatan dengan tanggal 08 Zulhijjah 1433 H, oleh Dra. YURNI, Ketua Majelis, dihadiri oleh ELMISHBAH ASE, S.HI dan ELIDASNIWATI, S.Ag, M.H, Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Plt. Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Penetapan Nomor 0281/Pdt.G/2012/PA.Pyk tanggal 11 Juni 2012 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012 M bertepatan dengan tanggal 15 Zulhijjah 1433 H dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang sama serta YUSKAL EFENDI, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

	Ketua Majelis, Dra. YURNI
Hakim Anggota, ELMISHBAH ASE, S.HI	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ELIDASNIWATI, S.Ag, M.H		
		Panitera Pengganti, YUSKAL EFENDI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)